



PENGADILAN AGAMA WATANSOPPENG

Jalan Salotungo No. 9 Telp. (0484) 21128

Website : www.pa-watansoppeng.go.id Email : info@pa-watansoppeng.go.id

BERKAS PERKARA

Nomor: 241/Pdt.G/2024/PA.Wsp

DALAM PERKARA

Cerai Gugat

Rasti binti Saing

Penggugat

Melawan

Wisnu Saputra bin Suardin

Terugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAFTAR ISI SUSUNAN BUNDEL A

Perkara Nomor : 241/Pdt.G/2024/PA.Wsp

NO	U R A I A N	TANGGAL	KET
1.	Surat Gugatan Penggugat	20 Mei 2024	Ada
2.	Slip Penyetoran di Bank	20 Mei 2024	Ada
3.	Surat Kuasa untuk Membayar (SKUM)	22 Mei 2024	Ada
4.	Penetapan Majelis Hakim (PMH)	22 Mei 2024	Ada
5.	Surat Penunjukan Panitera Pengganti	22 Mei 2024	Ada
6.	Surat Penunjukan Jurusita Pengganti	22 Mei 2024	Ada
7.	Penetapan Hari Sidang (PHS)	22 Mei 2024	Ada
8.	Relaas Panggilan Penggugat	27 Mei 2024	Ada
9.	Relaas Panggilan Tergugat	28 Mei 2024	Ada
10.	Berita Acara Sidang Pertama	3 Juni 2024	Ada
11.	Relaas Panggilan Tergugat	4 Juni 2024	Ada
12.	Berita Acara Sidang Lanjutan	10 Juni 2024	Ada
13.	Pemberitahuan Isi Putusan		Ada

Panitera Pengganti,

Hj. Samsul Huda, S.Ag



Hal: Cerai Gugat

Watansoppeng, 20 Mei 2024

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng

Di –

Watansoppeng

No. <u>241 /Pdt.G/2024 /PA.WSP</u>
Tanggal <u>22 - 5 - 2024</u>

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Rasti binti Saing, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kampung Kaluku, RT.001/RW.009, Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Penggugat.

Dengan ini hendak mengajukan gugatan cerai terhadap:

Wisnu Saputra bin Suardin, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Peppae, Desa Abbanuange, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Tergugat.

Dengan dasar serta alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 18 November 2021 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 343/29/XI/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng tanggal 18 November 2021.
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Penggugat di Kampung Kaluku, RT.001/RW.009, Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak.
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun selama 3 bulan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis sejak bulan Februari tahun 2022 disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dikarenakan Tergugat malas bekerja dan semua penghasilan dipegang oleh Tergugat.
 - 4.2. Tergugat suka keluar malam, berjudi dan meminum-minuman beralkohol sehingga perekonomian keluarga terganggu;



5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Februari tahun 2022 Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas hingga saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 3 bulan.
6. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasa sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian.
7. Bahwa terkait pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian Penggugat tidak menuntut apa-apa.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Wisnu Saputra bin Suardin**) terhadap Penggugat (**Rasti binti Saing**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsida

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PENGUGAT

(**Rasti binti Saing**)



BANK BRI
Memberi Makna Indonesia

CASH IDR 1.350.000,00 Dr
0118-01-000351-30-3 RPL 055 PA WATANSOPP IDR 1,350,000.00 Cr
Charges: IDR 0.00
RASTI BINTI SAING

20/05/2024
IDR 1,350,000.00
SATU JUTA TIGA RATUS LIMA
PULUH RIBU RUPIAH
Rp. 1.350.000

REK : 0118-01-000351-30-3
AMA : RPL 055 PA WATANSOPP
PENYETOR : RASTI
ELEPON : 0
BIAYA : IDR 0.00
KET : RASTI BINTI SAING

SUMBER DANA :

TANDA BUKTI PENYETORAN

DISAHKAN
TELLER
TTD. PENYETOR

Ti. Bank Rakyat Indonesia (PENSENTO) Tbk.
Seri apabila divalidasi dan ditanda tangani petugas bank.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN AGAMA WATANSOPPENG

Jl. Salotungo No.9 Watansoppeng, Soppeng, Sulawesi Selatan.

KWITANSI

Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)

Nomor Perkara : 241/Pdt.G/2024/PA.Wsp
a. Nama : Rasti binti Saing
b. Panjar Biaya Perkara : Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
c. Untuk Pembayaran : Panjar Biaya Perkara Tingkat Pertama

Watansoppeng, 22 Mei 2024

Kasir,



Umi Fatmawati, A.Md.

Pembayaran ini dianggap sah apabila ada cap dan tanda tangan dari kasir.

CATATAN :

- Lembar I untuk Bank yang bersangkutan
- Lembar II untuk Penggugat
- Lembar III untuk Kasir
- Lembar IV untuk dilampirkan dalam berkas



PENETAPAN

Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Wsp

Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng telah membaca surat gugatan Penggugat yang terdaftar dalam register Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Wsp tanggal 22 Mei 2024;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu ditetapkan Hakim yang tersebut di bawah ini;

Mengingat, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 93 dan 94 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan Surat Mahkamah Agung Nomor 69/KMA/HK.05/3/2023 tanggal 13 Maret 2023, perihal izin persidangan dengan Hakim Tunggal

MENETAPKAN

Drs. M. Thayyib HP

sebagai Hakim Tunggal;

untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut di atas.

Ditetapkan di Watansoppeng

Pada tanggal 22 Mei 2024

Ketua



Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENUNJUKAN PANITERA
Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Wsp

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Wsp tanggal 22 Mei 2024 tentang Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membantu tugas hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut perlu menunjuk Panitera Pengganti;


Mengingat Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo.* Pasal 96 dan 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENUNJUK

Saudara Hj. Samsul Huda, S.Ag sebagai Panitera Pengganti.

Pertama : Membantu Hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang serta membuat Berita Acara Persidangan;

Kedua : Melaksanakan semua perintah Hakim dalam rangka penyelesaian perkara tersebut.

Watansoppeng, 22 Mei 2024
Panitera,

H. Arifin, S. Ag., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENUNJUKAN

Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Wsp

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Wsp tanggal 22 Mei 2024 tentang Penetapan Hakim:

Menimbang, bahwa untuk kelancaran tugas Hakim dalam memeriksa dan mengadili, serta menyelesaikan perkara tersebut perlu dibantu oleh seorang Jurusita:

Mengingat Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

MENUNJUK

Wildanita Abbas,S.H sebagai Jurusita dengan tugas:

- Melaksanakan perintah Hakim menyampaikan panggilan, pemberitahuan isi putusan kepada pihak yang tidak hadir, mengumumkan melalui media massa dan melakukan tugas-tugas sebagai Jurusita lainnya atas perintah Hakim

Watansoppeng, 22 Mei 2024
Panitera,

H. Arifin, S. Ag., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN

Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Wsp

Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng membaca Penetapan Hakim Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Wsp Tanggal 22 Mei 2024 dan gugatan Penggugat yang terdaftar dalam Register Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Wsp Tanggal 22 Mei 2024 dalam perkara antara:

Rasti binti Saing, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kampung Kaluku, RT.001/RW.009, Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, sebagai Penggugat;

Lawan

Wisnu Saputra bin Suardin, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Peppae, Desa Abbanuange, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu ditetapkan hari sidang;

Mengingat Pasal 145 R.Bg. dan peraturan perundang-undangan terkait.

M E N E T A P K A N

Menetapkan pemeriksaan perkara tersebut dilangsungkan pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 pukul 09.00 WITA tempat di Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Watansoppeng;

Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Watansoppeng untuk memanggil kedua belah pihak agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari, tanggal dan waktu yang ditetapkan di atas, disertai saksi-saksi yang akan didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya pada waktu persidangan yang ditetapkan kemudian. Selanjutnya agar diserahkan kepada Tergugat sehelai salinan gugatan, dengan diterangkan jika dikehendaki dapat dijawab secara tertulis yang ditandatangani (mereka) sendiri atau oleh kuasa hukumnya, dan diajukan pada waktu sidang tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menentukan, bahwa tenggang waktu antara pemanggilan pihak berperkara dengan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.

Ditetapkan di Watansoppeng

Pada tanggal 22 Mei 2024

Hakim,

Drs. M. Thayyib HP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RELAAS PANGGILAN
Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Wsp

Pada hari ini, Senin tanggal 27 Mei 2024. Saya Wildanita Abbas, S.H sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Watansoppeng atas perintah Hakim Tunggal dalam perkara 241/Pdt.G/2024/PA.Wsp Tanggal 22 Mei 2024.

TELAH MEMANGGIL

Rasti Binti Saing, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kampung Kaluku, RT.001/RW.009, Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng sebagai Penggugat ;

Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Watansoppeng pada :

Hari/Tanggal : Senin / 03 Juni 2024

Pukul : 09.00 WITA

Tempat : Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Watansoppeng
Jl. Salotungo No.9 Watansoppeng

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara:

Rasti Binti Saing Sebagai Penggugat;
Melawan

Wisnu Saputra Bin Suardin Sebagai Tergugat;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat kediaman Penggugat dan di tempat tersebut saya bertemu serta beracara dengan Penggugat.

Kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhkan tandatangannya pada relaas panggilan ini.

Setelah relaas panggilan ini di tandatangani, saya serahkan sehelai relaas panggilan ini kepadanya.

Demikian panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Penggugat,

Rasti Binti Saing



Wildanita Abbas, S.H



RELAAS PANGGILAN
Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Wsp

Pada hari ini, ~~Selasa~~ tanggal 28 Mei 2024. Saya Wildanita Abbas, S.H sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Watansoppeng atas perintah Hakim Tunggal dalam perkara 241/Pdt.G/2024/PA.Wsp Tanggal 22 Mei 2024.

TELAH MEMANGGIL

Wisnu Saputra Bin Suardin, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Peppae, Desa Abbanuange, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng sebagai **Tergugat** ;

Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Watansoppeng pada :

Hari/Tanggal : Senin / 03 Juni 2024

Pukul : 09.00 WITA

Tempat : Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Watansoppeng
Jl. Salotungo No.9 Watansoppeng

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara:

Rasti Binti Saing Sebagai Penggugat;
Melawan

Wisnu Saputra Bin Suardin Sebagai Tergugat;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat kediaman Tergugat dan di tempat tersebut saya bertemu serta berbicara dengan Tergugat.

Kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhkan tandatangannya pada relaas panggilan ini.

Setelah relaas panggilan ini di tandatangani, saya serahkan sehelai relaas panggilan ini kepadanya dan salinan surat gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat.

Demikian panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Tergugat,

Wisnu Saputra Bin Suardin



Wildanita Abbas, S.H



BERITA ACARA SIDANG
Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Wsp.
Sidang Pertama

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Senin tanggal 3 juni 2024 dalam perkara Cerai Gugat antara :

Rasti binti Saing, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kampung Kaluku RT 001, RW 009, Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Wisnu Saputra bin Suardin, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Peppae, Desa Abbanuange, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Susunan persidangan:

- Drs. M. Thayyib HP : sebagai Hakim Tunggal dan dibantu
Hj. Samsul Huda, S.Ag sebagai Panitera Pengganti ;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;

- Penggugat menghadap sendiri;
- Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya sekalipun menurut relaas Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Wsp. tanggal 28 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan suatu alasan yang sah.

Selanjutnya Hakim memeriksa identitas Penggugat yang tertera dalam surat gugatan, ternyata telah sesuai;

~ 1 ~



Kemudian Hakim mengawali sidang dengan berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka selanjutnya Hakim menunda sidang sampai dengan hari Senin tanggal 10 Juni 2024 pukul 09.00 WITA untuk memanggil Tergugat, dan memerintahkan Jurusita memanggil kembali Tergugat untuk menghadap ke persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan di atas serta memberitahu Penggugat untuk hadir kembali pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil lagi;

Setelah penundaan tersebut diumumkan, selanjutnya Hakim menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim Tunggal serta Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,



Hj. Samsul Huda, S.Ag

Hakim Tunggal



Drs. M. Thayyib HP

~ 2 ~



RELAAS PANGGILAN
Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Wsp

Pada hari ini, Selasa tanggal 04 Juni 2024. Saya Wildanita Abbas, S.H sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Watansoppeng atas perintah Hakim Tunggal dalam perkara 241/Pdt.G/2024/PA.Wsp Tanggal 03 Juni 2024.

TELAH MEMANGGIL

Wisnu Saputra Bin Suardin, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Peppae, Desa Abbanuange, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng sebagai **Tergugat** ;

Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Watansoppeng pada :

Hari/Tanggal : Senin / 10 Juni 2024
Pukul : 09.00 WITA
Tempat : Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Watansoppeng
Jl. Salotungo No.9 Watansoppeng

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara:

Rasti Binti Saing Sebagai Penggugat;
Melawan

Wisnu Saputra Bin Suardin Sebagai Tergugat;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat kediaman Tergugat dan di tempat tersebut saya bertemu serta berbicara dengan Tergugat.

Kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhkan tandatangannya pada relaas panggilan ini.

Setelah relaas panggilan ini di tandatangani, saya serahkan sehelai relaas panggilan ini kepadanya.

Demikian panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Tergugat,

Wisnu Saputra Bin Suardin

Wildanita Abbas, S.H



BERITA ACARA SIDANG
Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Wsp
Lanjutan

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Rasti binti Saing, sebagai Penggugat;

melawan

Wisnu Saputra bin Suardin, sebagai Tergugat;

Susunan persidangan sama dengan sidang yang lalu :

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;

- Penggugat menghadap sendiri;
- Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya sekalipun menurut relaas Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Wsp. tanggal 4 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan suatu alasan yang sah;

Kemudian Hakim mengawali sidang dengan berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Selanjutnya Hakim menyampaikan bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan hingga saat ini, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Kemudian persidangan dilanjutkan dan Hakim menyatakan sidang tertutup untuk umum;

Lalu dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 20 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal

~ 4 ~



22 Mei 2024 dengan Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Wsp. tanpa perubahan dan penambahan;


Atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban atau bantahannya karena Tergugat tidak hadir di persidangan, kemudian sidang dilanjutkan pada tahap pembuktian ;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Penggugat menyatakan bahwa pada hari ini ia telah siap mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi.

Kemudian Penggugat menyerahkan bukti surat berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 343/29/XI/2021, tanggal 18 November 2021, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah Dinazegelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P;

Bukti tersebut sebagai berikut :



~ 5 ~



P.




KUTIPAN AKTA NIKAH
EXCERPT OF MARRIAGE CERTIFICATE

Nomor / Number : 343 / 23 / 11 / 2021

Pada Hari / On the Day : KAMIS
Tanggal, Bulan, Tahun / : 18 NOVEMBER 2021 M IAC
Date, Month, Year
Bertepatan / Or : 12 RABIUL-AKHIR H
Waktu / Time : 11.00

Telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki :
There has been authenticated a covenant of marriage of a man :

1. Nama / Full name : WISNU SAPUTRA
2. Bin / Son of : SUARDIN (ALM)
3. Tempat dan tanggal lahir / : ABBANJANGE, 25 AGUSTUS 2001
Place and date of birth
4. Nomor Induk Kependudukan / : 7312032508010001
Personal Identity Number
5. Kewarganegaraan / : INDONESIA
Nationality
6. Agama / Religion : ISLAM
7. Pekerjaan / Occupation : VIRASWASTA
8. Alamat tempat tinggal / : REPPAE DESA ABBANJANGE
Address : KEC. LILIRILAU SOPPENG



Dengan seorang wanita / to a woman :

1. Nama / Full Name : RASTI
2. Binti / Daughter of : SAING
3. Tempat dan tanggal lahir / : BARINGENG, 24 JULI 2002
Place and date of birth
4. Nomor Induk Kependudukan / : 7312036407040001
Personal Identity Number
5. Kewarganegaraan / : INDONESIA
Nationality
6. Agama / Religion : ISLAM
7. Pekerjaan / Occupation : RTI
8. Alamat tempat tinggal / : KP. KALUKU DESA BARINGENG
Address : KEC. LILIRILAU SOPPENG

Dengan wali nikah / with wedding guardian :

1. Nama / Full Name : SAING
2. Tempat dan tanggal lahir / : BARINGENG, 15 OKTOBER 1978
Place and date of birth
3. Nomor Induk Kependudukan / : 7312034040630022
Personal Identity Number
4. Kewarganegaraan / : INDONESIA
Nationality
5. Agama / Religion : ISLAM
6. Pekerjaan / Occupation : PETANI / PEKEBUN
7. Alamat / Address : KP. KALUKU DESA BARINGENG
KEC. LILIRILAU SOPPENG

Sebagai wali nasab / hakim :*) as nasab / judge guardian :*)



Dengan mas kawin berupa / With the dowry in term of :

EMAS 2 GRAM

Tunai / hutang*) cash / indebted*)

Setelah akad nikah, suami membaca dan menandatangani Sigat Ta'liq (Ya/Tidak*) / After the covenant of marriage, husband to read and sign Sigat Ta'liq (Yes/No*)


SOPPENG, 18 NOVEMBER 2021



Isi sesuai dengan akta nikah
Contents are pursuant to the marriage certificate
KUA Kecamatan / KUA District
Perwakilan RI / Indonesian Embassy
LILIRILAU



*) Coret yang tidak perlu / Delete as appropriate



CATATAN STATUS PERKAWINAN
NOTE OF MARITAL STATUS

JEJAKA/PERAWAN

Fotocopi tidak dicocokkan
dengan Aslinya dan cocok
Hakim

Dns. M. Tharyub Hp





Atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti suratnya, dan kemudian Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Selanjutnya dipanggil ke persidangan saksi Penggugat yang pertama dan atas pertanyaan Hakim saksi mengaku bernama:

1. **Saing bin Nodding**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung Kaluku, Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng;

Saksi menerangkan bahwa saksi adalah Bapak Kandung Penggugat serta bersedia bersumpah menurut agama Islam;

Selanjutnya saksi mengangkat sumpah yang lafalnya sebagai berikut :

Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya.

Kemudian Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

Apakah saksi kenal dengan Tergugat?

Ya, saksi kenal Tergugat bernama Wisnu menantu saksi;

Kapan Penggugat dan Tergugat menikah ?

Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu ;

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dimana ?

Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng;

Apakah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak ?

Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak;

Bagaimana keadaan rumah tangga

~ 7 ~



Penggugat dan Tergugat sekarang ?

Rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hanya sekitar 3 (tiga) bulan dan setelah itu tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;

Apakah yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat ?

Penyebabnya karena Tergugat suka mengonsumsi minuman keras dan bila ditegur Tergugat malah marah dan tidak segan berkata-kata kasar, bukan hanya itu selama kurang lebih tiga bulan tinggal bersama, Tergugat jarang memberikan uang belanja terhadap Penggugat karena sebagian penghasilannya di pakai untuk berjudi dan membeli minuman haram;

Darimana saksi mengetahui kalau Tergugat suka minum minuman keras serta berjudi dan berkata-kata kasar terhadap Penggugat ?

Masalah Tergugat yang sering mengonsumsi minuman keras itu saksi ketahui karena saksi sendiri pernah mendapati Tergugat pulang kerumah dalam keadaan mabuk dan hal tersebut Tergugat sering lakukan, akan tetapi Penggugat sangat berharap agar Tergugat bisa

~ 8 ~



berubah dengan kebiasaannya tersebut namun ternyata sulit meninggalkan kebiasaan buruknya tersebut termasuk sifat kasarnya, sedangkan masalah judinya saksi pernah mendengar kebiasaannya itu namun saksi tidak pernah melihat langsung;

Apakah saksi pernah melihat Tergugat Penggugat dan Tergugat bertengkar?

Ya saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar apalagi kalau Tergugat pulang di tengah malam;

Darimana saksi mengetahui kalau selama tiga bulan Penggugat tinggal bersama Tergugat, Tergugat jarang memberikan uang belanja terhadap Penggugat?

Saksi mengetahuinya karena selama kurang lebih tiga bulan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi sehingga semua biaya hidup Penggugat di tanggung oleh saksi;

Apakah Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama ?

Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2022 hingga sekarang;

Siapakah yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ?

~ 9 ~



Tergugat yang pergi dari rumah saksi sebagai tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat dan juga saksi;

Apakah saksi pernah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat ?

Pernah akan tetapi sejak Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, hingga sekarang Tergugat tidak pernah menjemput ataupun menghubungi Penggugat untuk tinggal bersama;

Apakah masih ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan ?

Sudah cukup;

Setelah saksi menyampaikan keterangannya selanjutnya Hakim memerintahkan saksi untuk meninggalkan ruang persidangan;

Kemudian dipanggil di persidangan saksi kedua Penggugat dan atas pertanyaan Hakim saksi mengaku bernama:

2. **Amirudding bin Fade**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng;

Saksi menerangkan bahwa saksi adalah Paman Penggugat serta bersedia bersumpah menurut agama Islam;

Selanjutnya saksi mengangkat sumpah yang lafalnya sebagai berikut :

Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya.

Kemudian Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

Apakah hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat?

Penggugat adalah keponakan saksi

~ 10 ~



sedangkan Tergugat kenal sebagai suami Penggugat yang bernama Wisnu Saputra;

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dimana ?

Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagai tempat kediaman bersama, di Kampung Kaluku, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng;

Apakah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak ?

Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak;

Bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ?

Rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kurang lebih 3 (tiga) bulan dan sejak bulan Februari 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Apakah yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ?

Penyebabnya karena Tergugat suka mengonsumsi minuman keras hingga mabuk dan bila bertengkar Tergugat sering berkata kasar di samping itu Tergugat juga sering main judi;

~ 11 ~



Darimana saksi mengetahui kalau
Tergugat suka minum-minuman keras
dan sering berkata-kata kasar ?

Penggugat dan juga teman-teman saksi
yang memberitahukan saksi tentang
kebiasaan Tergugat tersebut karena
saksi sendiri tidak pernah melihat
langsung;

Apakah orangtua Tergugat tidak
pernah menasehati Tergugat agar
tidak mabuk-mabukan dan berlaku
kasar terhadap Peggugat sebagai
istrinya?

Saksi tidak mengetahuinya namun
menurut Peggugat, orangtua dan
juga kerabat Tergugat sering
menasehati agar berhenti
mengonsumsi minuman keras, dan
memang untuk sesaat Tergugat sadar
dan kemudian dilakukan lagi
kebiasaan buruknya tersebut,
Peggugat selalu berharap Tergugat
akan berubah namun ternyata sangat
sulit mengubah kebiasaan buruknya
yang suka main judi dan mabuk-
mabukan;

Apakah saksi pernah melihat
Tergugat main judi?

Tidak pernah namun teman yang
sering bersama Tergugat
memberitahukan saksi kalau Tergugat
biasa main judi;

~ 12 ~



Apakah saksi pernah melihat
Penggugat dan Tergugat bertengkar ?

Tidak pernah;

Apakah Penggugat dan Tergugat
masih tinggal bersama ?

Penggugat dan Tergugat telah
berpisah tempat tinggal sejak bulan
Februari 2022 hingga sekarang;

Siapakah yang pergi meninggalkan
tempat kediaman bersama ?

Tergugat yang pergi meninggalkan
rumah orangtua Penggugat sebagai
tempat kediaman bersama dan sejak
kepergiannya tersebut tidak pernah
kembali hingga sekarang dan
Tergugatpun juga tidak pernah
berusaha untuk menjalin hubungan
baik dengan Penggugat dan juga
keluarganya;

Apakah selama berpisah tempat
tinggal Tergugat memberikan nafkah
kepada Penggugat ?

Tidak pernah bahkan selama tinggal
bersama saja Tergugat kadang tidak
memberikan penghasilannya karena
sebagian dipakai untuk kesenangan
dirinya sendiri;

Apakah saksi pernah berusaha
menasehati Penggugat agar tidak
bercerai dengan Tergugat ?

Pernah, namun tidak berhasil karena
Penggugat tidak ada keinginan lagi

~ 13 ~



untuk rukun kembali dengan
Tergugat;

Apakah masih ada keterangan lain
yang ingin saksi sampaikan ?

Sudah cukup;

Kemudian saksi di perintahkan oleh Hakim untuk meninggalkan ruang
persidangan;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan telah cukup
dan tidak mengajukan alat bukti lagi, dan Penggugat dalam kesimpulannya
menyampaikan tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan
Tergugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Selanjutnya Hakim menskors sidang, dan Penggugat diperintahkan
untuk meninggalkan ruang persidangan;

Setelah skors sidang dicabut. Penggugat dipanggil masuk ke ruang
sidang dan sidang dinyatakan terbuka kembali untuk umum;

Selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi
sebagai berikut :

Mengadili :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Wisnu Saputra bin
Suardin) terhadap Penggugat (Rasti binti Saing);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Setelah pembacaan putusan tersebut, kemudian Hakim menjelaskan isi
ringkas putusan tersebut berkenaan dengan upaya hukum yang dilakukan
masing-masing pihak, dan memerintahkan kepada Jurusita untuk
memberitahukan isi putusan tersebut kepada Tergugat ;

Selanjutnya oleh Hakim sidang dinyatakan selesai dan ditutup ;

~ 14 ~



Demikian Berita acara sidang ini dibuat dengan ditanda tangani oleh Hakim Tunggal serta Panitera Pengganti :

Panitera Pengganti

Hj. Samsul Huda, S.Ag

Hakim Tunggal

Drs. M. Thayyib HP

~ 15 ~

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN AGAMA WATANSOPPENG

Jalan Salotungo No. 9 Telp. (0484) 21128

Website : www.pa-watansoppeng.go.id Email : info@pa-watansoppeng.go.id

PUTUSAN

Nomor : 241/Pdt.G/2024/PA.Wsp

Tanggal : 10 Juni 2024

DALAM PERKARA

Cerai Gugat

A N T A R A

Rasti binti Saing

Penggugat

Melawan

Wisnu Saputra bin Suardin

Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 241/Pdt.G/2024/PA Wsp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Rasti binti Saing, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kampung Kaluku, RT.001/RW.009, Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Penggugat;
melawan

Wisnu Saputra bin Suardin, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Peppae, Desa Abbanuange, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Mei 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, dengan Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Wsp, tanggal 22 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 18 November 2021 sebagaimana

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No.241/Pdt.G/2024/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kutipan Akta Nikah Nomor: 343/29/XI/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng tanggal 18 November 2021.

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Penggugat di Kampung Kaluku, RT.001/RW.009, Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak.
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun selama 3 bulan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis sejak bulan Februari tahun 2022 disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dikarenakan Tergugat malas bekerja dan semua penghasilan dipegang oleh Tergugat.
 - 4.2. Tergugat suka keluar malam, berjudi dan meminum-minuman beralkohol sehingga perekonomian keluarga terganggu;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Februari tahun 2022 Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas hingga saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 3 bulan.
6. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasa sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian.
7. Bahwa terkait pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian Penggugat tidak menuntut apa-apa.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No.241/Pdt.G/2024/PA Wsp.



memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Wisnu Saputra bin Suardin**) terhadap Penggugat (**Rasti binti Saing**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsida

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Surat Panggilan Nomor 241/Pdt.G/2024/PA Wsp. tanggal 28 Mei 2024 dan tanggal 4 Juni 2024 yang disampaikan kepada Tergugat sehingga Tergugat dinyatakan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 343/29/XI/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng tanggal 18 November 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yaitu:

1. **Saing bin Nodding**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No.241/Pdt.G/2024/PA Wsp.



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bapak kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kampung Kaluku, Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, akan tetapi sekarang tidak rukun lagi yang disebabkan karena Tergugat sering keluar malam dan minum minuman keras;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi melihat keadaan Tergugat tersebut dan saksi pernah melihat Penggugat berselisih karena hal tersebut;
 - Bahwa menurut informasi dari Penggugat, Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa hanya hal itu yang saksi ketahui;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2022 Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas hingga saat ini telah berlangsung selama selama dua tahun tiga bulan;
 - Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi.
2. **Amirudding bin Fade**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kampung Kaluku, Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, akan tetapi sekarang tidak rukun lagi yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No.241/Pdt.G/2024/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga sering keluar malam, berjudi dan meminum-minuman keras;
- Bahwa hal tersebut saksi tahu dari teman Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2022 Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas hingga saat ini telah berlangsung selama selama dua tahun tiga bulan;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan tetap akan bercerai dengan Tergugat, serta telah mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, di mana Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Watansoppeng.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Watansoppeng, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No.241/Pdt.G/2024/PA Wsp.



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengadili.

Menimbang, bahwa hakim telah menasihati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan namun Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 241/Pdt.G/2024/PA Wsp. tanggal 28 Mei 2024 dan tanggal 4 Juni 2024 yang disampaikan kepada Tergugat sehingga Tergugat dinyatakan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang ke persidangan maka pada perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun namun sekarang tidak rukun lagi yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat suka keluar malam, berjudi dan meminum-minuman beralkohol, dan puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Februari tahun 2022 Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas hingga saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama dua tahun tiga bulan.

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No.241/Pdt.G/2024/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa secara tersirat Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan oleh sikap Tergugat sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian meskipun tidak ada bantahan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dengan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan, akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, melainkan adalah suatu akad yang kuat sehingga untuk memutuskan ikatan perkawinan maka harus dengan bukti yang kuat pula.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut dinilai sebagai bukti otentik yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg., bukti tersebut menyatakan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang sudah dewasa, dekat hubungannya dengan Penggugat,

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No.241/Pdt.G/2024/PA Wsp.



saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya di bawah sumpah, dan memberikan keterangan secara terpisah, serta tidak satu alasan pun yang menghalangi saksi tersebut menjadi saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, Pasal 172, dan Pasal 175 R.Bg. sehingga secara formal saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut masing-masing memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihatnya mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bahwa awalnya rukun dalam rumah tangganya, tetapi sekarang tidak rukun lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak Februari tahun 2022 Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas hingga saat ini telah berlangsung selama selama dua tahun tiga bulan tanpa ada yang saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut masing-masing memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihatnya mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara saksi pertama dengan saksi kedua, relevan dengan pokok perkara, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., dengan demikian keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalil gugatan penggugat mengenai penyebab perselisihannya bahwa dengan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat saksi-saksi tersebut mengetahuinya karena diberitahu oleh Penggugat, sedang mengenai sikap Tergugat bahwa tergugat sering keluar malam, berjudi dan minum minuman keras diketahui oleh saksi kedua karena diberitahu oleh teman Tergugat. Keterangan yang demikian termasuk keterangan *de auditu* yang tidak memenuhi syarat sebagai bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa dalil perselisihan Penggugat dengan Tergugat bahwa Tergugat sering keluar malam dan sering minum minuman keras hanya saksi pertama yang pernah melihatnya tanpa didukung oleh bukti lain, dan oleh karena hanya seorang saksi saja yang menyaksikan hal tersebut tanpa

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No.241/Pdt.G/2024/PA Wsp.



didukung oleh bukti lain sehingga keterangan tersebut digolongkan sebagai *unus testis nullus testis* yang tidak memenuhi syarat dijadikan bukti di persidangan, dengan demikian dalil tersebut dinyatakan tidak terbukti di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P) dan keterangan-keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, majelis dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada awalnya pernah rukun sebagai suami istri.
- Bahwa sekarang ini Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak Februari tahun 2022 Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas hingga saat ini telah berlangsung selama dua tahun tiga bulan tanpa ada yang saling peduli lagi.
- Bahwa telah diusahakan untuk menasihati Penggugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut tidak ditemukan fakta penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat namun ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2022 Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas hingga saat ini telah berlangsung selama dua tahun tiga bulan tanpa ada yang saling peduli lagi.

Menimbang bahwa sudah menjadi pengetahuan yang umum dalam masyarakat Sulawesi Selatan khususnya suku Bugis bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dinilai aib keluarga yang sedapat mungkin ditutupi dan tidak diketahui oleh orang lain sehingga terkadang nanti orang lain mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam suatu rumah tangga kalau terjadi pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa demikian juga bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak harus dan tidak selamanya dapat diketahui hanya melalui ekspresi verbal berupa pertengkaran fisik atau dengan saling bantah

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No.241/Pdt.G/2024/PA Wsp.



dengan suara yang keras ataupun dengan berkelahi secara fisik, namun perselisihan dan pertengkaran dalam keluarga dapat saja terjadi secara nonverbal yakni adanya sikap yang tidak saling mempedulikan dan bahkan telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang cukup lama sejak bulan Februari tahun 2022 Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas hingga saat ini telah berlangsung selama selama dua tahun tiga bulan tanpa ada yang saling peduli lagi, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkan yang sifatnya terus menerus.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat dikemukakan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum: *"Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*.

Menimbang, bahwa telah diupayakan untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, dengan menasihati Penggugat pada persidangan namun Penggugat tetap berkeras mau bercerai dengan Tergugat, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa adanya sikap Penggugat yang sudah berkeras untuk bercerai dengan Tergugat juga menunjukkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah sedang mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat sehingga jalan terbaik adalah menceraikan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan pecah, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No.241/Pdt.G/2024/PA Wsp.



ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك
لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya
untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat
ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu,
sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi
orang-orang yang berfikir".

Menimbang, bahwa demikian juga tujuan perkawinan sebagaimana
yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah
tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk
mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah
tidak dapat diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
gugatan Penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum sehingga
gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menerapkan Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka
sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989
yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang No. 3
Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun
2009 Tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara
ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan
perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No.241/Pdt.G/2024/PA Wsp.

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Wisnu Saputra bin Suardin**) terhadap Penggugat (**Rasti binti Saing**);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1445 Hijriah oleh **Drs. M. Thayyib HP** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh **Hj. Samsul Huda, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,



Drs. M. Thayyib HP

Panitera Pengganti,

Hj. Samsul Huda, S.Ag

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	510.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	680.000,00

(Enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No.241/Pdt.G/2024/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)